



PUTUSAN

Nomor 2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 02 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGUGAT Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum xxxxxxxxxxxx, beralamat di ALAMAT KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK-K/YLKBH-BK/IX/2024 Tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pandeglang, 03 Juni 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2490/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat), pada tanggal 16 Agustus 2019. Sebagaimana tercatat dalam **Akta/ Buku Nikah Nomor: 0307/018/VIII/2019** pada **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri. Dan terakhir tinggal di kediaman Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Selaku Orang Tua Tergugat) di Kampung Dukuh Rt. 003 Rw. 001, Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT** yang lahir di Lebak pada tanggal 13 Oktober 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sekitar bulan November 2019, disebabkan;
 - 4.1. Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Fisik) dengan melakukan pemukulan dan tendangan terhadap anggota tubuh penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang memberi nafkah Terhadap Penggugat;
 - 4.3. Terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus;
 - 4.4. Tergugat sebagai kepala keluarga terlilit hutang Pinjaman Online (pinjol) hingga menjual mas kawin dan menggunakan nama penggugat untuk melakukan Pinjaman Online;
 - 4.5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap istri (Penggugat) dan bertengkar dengan istri (penggugat) di hadapan anaknya;
 - 4.6. Bahwa tergugat sudah melakukan 2 kali pengusiran terhadap istri (penggugat);
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Februari 2024. Akibat dari perselisihan tersebut

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan Tergugat mengusir istri (penggugat) untuk ketiga kalinya hingga sampai saat ini, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Penggugat dan atau keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan data di muka, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama **ANAK PENGGUGAT** kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM PENGGUGAT di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK-K/YLKBH-BK/IX/2024 Tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 470/09/SKD/DS-2012/IX/2024 atas nama Penggugat dari Kantor Kepala Desa Alang-Alang Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang bertanggal 02 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten, Nomor 0307/018/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-xxxxxxxx-0006 atas nama ANAK PENGUGAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak bertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx sebagai kepala keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak bertanggal 14 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Dukuh Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 3 bulan setelah pernikahan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, Tergugat terlilit hutang pinjaman online,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2024 yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, Penggugat tidak pernah kumpul bareng lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, taat beribadah, bisa mengurus dan mendidik anaknya serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx Kesehatan, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2019;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Dukuh Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 3 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, Tergugat terlilit hutang pinjaman online, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, Penggugat tidak pernah kumpul bareng lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, taat beribadah, bisa mengurus dan mendidik anaknya serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya KUASA HUKUM PENGGUGAT telah datang menghadap di muka sidang, dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK-K/YLKBH-BK/IX/2024 Tanggal 04 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT yang lahir di Lebak pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan Penggugat ingin ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak tersebut yang bernama ANAK PENGGUGAT yang lahir di Lebak pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hadhanah anak tersebut karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa dalam hal pengasuhan anak yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu untuk memelihara, mendidik dan mengayomi anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tentang pengasuhan/hadhanah anak tersebut, telah mempunyai cukup alasan, dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tentang hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT yang lahir di Lebak pada tanggal 13 Oktober 2021 ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua, telah memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara hadlanah, kemudian memberikan keadilan psikologis terhadap anak sekalipun orangtua telah bercerai, serta memberikan pola pikir positif antara mantan suami dan isteri dan juga dengan adanya hak akses tersebut memberikan ruang yang cukup kepada kedua orang tua bukan hanya kepada salah satu pihak atau pihak yang menerima hak asuh anak (hadhanah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu waktu dan kegiatan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT** yang lahir di Lebak pada tanggal 13 Oktober 2021, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Acep Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg



Ttd.

Acep Saefulloh, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2490/Pdt.G/2024/PA.Srg